

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi adanya kegiatan perekonomian dapat di indikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha.¹

Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan Kekuatan permodalan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan Persoalan permodalan ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan karena modal merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah melalui fasilitas kredit Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitor (peminjam) terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan

¹ Junaidi Abdullah,2018,*Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*,Jurnal Ilmiah Dosen Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Kudus,Volume 4 Nomor 2,Jawa Tengah,Desember 2016. hlm 63.

seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya.² Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitor termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank.³

Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis.⁴

Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak-pihak dalam jaminan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian assesoir yang senantiasa

² Nur Amin Solikhah,2015, **Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk.010/2012**,Jurnal Ilmiah,Surakart,Volume 8,ISSN:2355-2646, hlm 8.

³ Amal Gunawan Abdul Wasir,2013, **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**, Jurnal Ilmiah,Bandung,Volume 24,hlm 24.

⁴ Reesna Prasetya, Sanusi Sanusi, M. Jafar,2019, **Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia**,Jurnal Ilmiah,Mataram,Volume 7, hlm 39.

dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian aksesori karena hapusnya perjanjian pokok tersebut. Jadi fidusia itu merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), barangnya tetap dikuasai oleh debitur ketika seorang yang menjaminkan barangnya dengan jaminan fidusia.⁵ dalam praktiknya terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditor dan tidak didaftarkan jaminan fidusia, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan fidusia merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai publisitas sehingga konsekuensi dari melanggar asas tersebut adalah terkait hal perlindungan hukumnya.

Menurut Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, jaminan fidusia merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada kreditor dan untuk kepastian hukumnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1131 ditentukan jaminan umum yang telah diberikan oleh undang-undang yang mempunyai sifat konkurensi. Segala kebendaan seorang debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatannya secara perseorangan mengenai masalah jaminan, bank akan menerapkan policy yang memberikan nilai efisiensi, keamanan, biaya, keuntungan dan tentu juga kaitannya dengan

⁵ I Gede Prima Praja Sarjana, 2014, **Pengaturan Batas Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**, Jurnal Ilmiah, Fakultas Udayana, Denpasar, Volume 3, hlm 89.

pengembangan pasar produk yang lain Pada dasarnya policy tersebut tetap memperhatikan aspek legalitas dan aspek profitabilitas. ⁶ini tercermin dengan adanya pengembangan dalam pinjaman fidusia secara terorganisir dan hukumnya terjamin.⁷

Diketahui bahwa dalam jaminan fidusia, setelah adanya suatu perjanjian pokok terdapat perjanjian yang mengikuti sebagai perjanjian ikutan berupa perjanjian penjaminan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah akta yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia atau disebut sebagai Pembebanan Jaminan Fidusia adapun keuntungan yang timbul dalam Akta Jaminan Fidusia ini untuk menjmain melindungi kreditur dan debitur dari kerugian baik kerugian dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kerugian itu berasal dari adanya wanprestasi/ingkar janji dari salah satu pihak sehingga merugikan orang lain.⁸

Dengan demikian adanya Undang-undang Jaminan Fidusia maka segala perintah tentang pembebanan hingga pendaftaran fidusia serta eksekusi objek benda jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersebut. Keberadaan lembaga jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak baik kreditur, debitur maupun kepada pihak ketiga lainnya yang beritikad baik.⁹

⁶ Gunawan Widjaja & Achmad Yani, 2000, **Jaminan Fidusia**, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, H. 139.

⁷ Rachmadi Usman, 2009, **Keabsahan akta jaminan fidusia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21.

⁸ Ridzki Djunaidi. 2000. **Beberapa Permasalahan Hukum Dan Jaminan**, Jakarta : BPPN, hlm 150.

⁹ Joshua Tambalean, Loc.Cit. hlm 23.

Bedasarkan Uraian latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK (Studi Pada Kantor Notaris Ni Wayan Widastris,SH Berkedudukan di Denpasar)**".

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar ?
- 2 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Di dalam menentukan pembahasan tahap selanjutnya, perlu adanya ruang lingkup masalah Ruang lingkup masalah memberikan suatu batasan agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada permasalahan yang pertama akan membahas pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit Bank (studi pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembebanan Fudusia Pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH berkedudukan di Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Adapun kedua tujuan tersebut antara lain :¹⁰

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih kemampuan penalaran di dalam menganalisis mengenai pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit Bank (studi pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar).
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Mengenai Factor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembebanan Fudusia Pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH berkedudukan di Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit Bank (studi pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH yang Berkedudukan di Denpasar).
2. Untuk mengetahui Factor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembebanan Fudusia Pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH berkedudukan di Denpasar.

¹⁰ Bambang Suggono,2007,*Metodologi Penelitian Hukum*,Ed2, Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm 111

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian digunakan untuk memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap data atau informasi yang bersifat ilmiah, diperlukan suatu metode agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten.¹¹

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang terdiri dari penelitian terhadap fakta-fakta dilapangan. Penelitian ini mengenai pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit Bank (studi pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar) Penelitian ini meneliti mengenai Factor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembebanan Fudusia Pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH berkedudukan di Denpasar

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Pendekatan perundang-undangan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sedangkan mengenai pendekatan fakta dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bagaimana proses yang dilakukan terhadap

¹¹ Seoiono Dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 46

Pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar.¹²

1.5.3 Data Dan Sumber Data

Terdapat 3 (tiga) jenis data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu :

1. Sumber Data primer

Sumber Data primer adalah penulisan ini adalah data yang bersumber dari penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI Berkedudukan Di Denpasar data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara dengan staf notaris bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fidusia, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang merupakan data pendukung dari data primer. Dalam penulisan ini menggunakan buku-buku hukum termasuk skripsi, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang tentu ada relevansinya dengan Bagaimana Pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kecana, Jakarta, hlm 133

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah pelengkap data primer dan sekunder, Dengan Cara menganalisis data kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian diolah dengan Langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat prosedur-prosedur yang diperhatikan dalam rangka mengenai bagaimana Pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada kantor notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH Berkedudukan di Denpasar dan selanjutnya membahas Factor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembebanan Fudusia Pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH berkedudukan di Denpasar.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan beberapa informasi dari Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH berkedudukan di Kota Denpasar Sedangkan teknik dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penulis dalam hal mengumpulkan serta memperoleh data dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau telaah bahan pustaka dan melalui wawancara.

1.5.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, maka bahan hukum tersebut selanjutnya akan diolah, diklasifikasikan, dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif

Dengan menggambarkan secara detail mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan dan menghubungkan antara data kepustakaan dengan data lapangan untuk mendapat suatu kebenaran.

1.6 Sistematika Penulisan Data

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** : Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang landasan teori tentang tinjauan umum hukum pembuktian, tinjauan umum lembaga permasyarakatan, tinjauan umum tentang petugas permasyarakatan.
- Bab III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan 1 yaitu dasar Bagaimana Pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank (Studi pada kantor notaris N Wayan Widastri,Sh, yang berkedudukan di Denpasar.
- Bab IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan 2 yaitu Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH berkedudukan di Denpasar.
- Bab V** : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.